

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 111/MOU/HK/2024

NOMOR : 09/BA/DPRD-BL/2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

T E N T A N G PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
b. Nama : **Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK PERTAMA

EVA DWIANA.



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK KEDUA

Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA

Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II

Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD....	5
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024	6
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)	25
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBN Perubahan	25
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Perubahan	29
BAB IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang DiProyeksikan Untuk tahun 2024	31
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33
BAB V. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	38
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	43
BAB VI. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	45
6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	46
6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	46
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	48
BAB VIII. PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

2.1. Sasaran dan Target Makro Tahun 2024	16
4.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	32
4.2. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024.....	34
5.1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	39
5.2. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024.....	40
6.1. Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)	45
5.2. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	40

L A M P I R A N

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024..... 53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, saat ini dalam pelaksanaannya harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap



pelaksanaan pilkada tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat, maka perlunya disusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024. Penyusunan



perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun sebagai landasan dalam penyusunan APBD dan perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2024, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi dan alokasi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik seiring dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat dan atau Keadaan luar biasa.



Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pemberian yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A 2024 memuat diantaranya:

1. Perbedaan dan penyesuaian asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan ;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaanya, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4. Perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) karena terjadinya perubahan proyeksi Pendapatan Daerah dan perubahan alokasi Belanja Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing



dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024. Selanjutnya, perubahan KUA dan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan menyesuaikan KUA Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun anggaran 2024 Perubahan agar berdayaguna dan berhasilguna serta pemulihan ekonomi daerah;
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2024 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2024 dan tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang



memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah



- Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
 21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16)
 22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 seri E Nomor 01);
 23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak



-
- lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.



BAB II**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi makro global, nasional maupun Provinsi Lampung. Begitupula kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal inilah yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, disamping mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.



Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selayaknya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Secara umum, prospek kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 yang akan menjadi penopang utama diperkirakan adalah terjaganya permintaan domestik di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggrang belanja APBD se-Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tahun 2019 secara umum cukup baik yakni tumbuh sebesar 6,17 persen. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi



nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 dan 2023 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 ekonomi Kota Bandar lampung tumbuh sebesar 4,99 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 4,99 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,55 persen (yoj) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan pada seluruh kategori/lapangan usaha. Adapun tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 10 persen pada tahun 2023 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,59 persen, kategori/lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,28 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,96 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2023 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagaaman dan seiring dengan meningkatnya aktivitas/mobilitas masyarakat Kota Bandar Lampung.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2023 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan.



Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, cafe dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat kumpul atau makan di tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbang signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain tiga kategori diatas, terdapat empat kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif cukup besar yang mendorong perekonomian yakni (1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,50 persen; (2) Informasi dan Komunikasi sebesar 5,33 persen; (3) Jasa Perusahaan sebesar 4,22 persen; dan (4) Konstruksi sebesar 3,95 persen.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2023 mencapai 74.103,68 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.222,01 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bernilai 67.881,67 miliar rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869,44 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 334,54 miliar rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203,98 miliar rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373,24 miliar rupiah. Kemudian akibat covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632,20 miliar rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-



2010) sebesar 39.838,17 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) pada tahun 2022 sebesar 41.801,13 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 43.887,42 miliar rupiah. Capaian angka tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.086,29 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 4,99 persen.

Inflasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 3,53 persen. Dalam perkembangannya, pada Tahun 2020 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat *Covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Kemudian pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global. Namun demikian pada tahun 2023 inflasi Kota Bandar Lampung kembali berada pada angka kisaran sasaran 3 ± 1 persen yakni sebesar 3,52 persen.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,71 persen. Namun demikian akibat pandemi *Covid-19* menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid-19* masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejalan



dengan upaya meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat diturunkan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,77 persen.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2020-2023 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sebesar 78,78, pada tahun 2021 sebesar 78,93 dan pada tahun 2022 sebesar 79,33. Pada tahun 2023 IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni menjadi sebesar 79,86. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Selanjutnya sehubungan tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maka strategi dan arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada perubahan APBD tahun 2024 ini memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung serta dengan menyimak perkembangan kondisi Kota Bandar Lampung tahun 2024 dan tahun berjalan serta memperhatikan RPJMD



Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024:

Tabel 2.1. Target dan Sasaran Makro Tahun 2024

No	Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,80 – 5,80 persen
2.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,34 persen
3.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,30 persen
4.	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,38 persen
5.	Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
6.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,23 persen
7.	Rasio Gini	0,318
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28 persen
9.	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	61,00 – 63,00
10.	IPM	79,86

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024

Ditengah tantangan pembangunan global dan nasional tahun 2024, terdapat potensi dan resiko di tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah serta investasi. Hal ini didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan domestik.

Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya diproyeksikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Kinerja konsumsi Rumah Tangga diprakirakan meningkat didorong oleh prospek



kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian kedepan yang semakin meningkat.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga diperkirakan terakselerasi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada tahun politik. Konsumsi rumah tangga diprakirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Selain itu hasil respons dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang antara lain melalui konsumsi pemerintah yang memiliki peran dalam perekonomian diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitupula investasi diprakirakan membaik pada Tahun 2024 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung.

Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang



kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Meskipun perekonomian nasional dan daerah sudah mengalami pemulihan dan mampu tumbuh positif sejak tahun 2021 namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum sekuat pertumbuhan ekonomi pada level prapandemi. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.

2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi global di awal tahun 2024 menunjukkan trend yang membaik meskipun masih dibayangi tingginya resiko dan ketidakpastian. Inflasi global telah menunjukkan trend moderasi, namun tingkat inflasi di banyak negara maju masih belum menyentuh target. Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga global masih berada di level tinggi (*high for longer*), dan diperkirakan akan masih berlangsung hingga semester pertama di tahun 2024.

Tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan



proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara-negara di dunia sehingga dinamika sosial politik menjadi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi global. Disisi lain, beberapa tantangan global diantaranya adalah dampak digitalisasi, perubahan iklim serta perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi (struktur demografi yang sebagian besar usia tua) turut menentukan dinamika ekonomi global. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.

3. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka.
4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tertu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak Covid-19 namun selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sudah mengalami penurunan. Kedepan tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).
6. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah.
7. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan



- sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah–termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritas program pembangunan dan penganggarannya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat.
8. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas.

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrakstruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



3. Adanya dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastruktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.
5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan



pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemberian daerah (penerimaan dan pengeluaran pemberian daerah).

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain- lain PAD yang sah.
- b) Pendapatan Transfer, meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



2. Belanja Daerah, terdiri dari:

a) Belanja Operasi, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai (termasuk Tambahan penghasilan);
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

b) Belanja Modal, meliputi:

- 1) Belanja Tanah;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung;
- 4) Belanja Jalan;
- 5) Belanja Irigasi dan Jaringan;
- 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga.

d) Belanja Transfer, meliputi:

- 1) Belanja Bagi Hasil;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembayaran Cicilan Hutang Yang Jatuh Tempo;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;



5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2024, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.



BAB III**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
(APBD-P)****3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Perubahan**

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena *scarring effect* di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju. Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia.

Ditengah perkembangan global, perekonomian Indonesia di tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 5,05 persen (yoj) yang diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali ditengah peningkatan mobilitas masyarakat dan adanya persiapan pemilihan umum (pemilu). Perbaikan ekonomi Indonesia tahun 2023 tersebut terus berlanjut pada triwulan I tahun 2024. Hal ini tercermin dari perekonomian Indonesia yang kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen (yoj), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan



tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoY). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPR melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoY). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I 2024.

Investasi tumbuh sebesar 3,8 persen (yoY) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,5 persen (yoY) khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh. Pertumbuhan eksport tersebut juga ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan



yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diprakirakan tetap kuat didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun terdapat beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupti rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi berbagai pihak perlu akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan APBN akan terus dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Dalam rencana pembangunan tahunan, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yakni **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024



RKP Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2023-2024, setiap program dalam RKP Tahun 2024 difokuskan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



-
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 persen
3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 -108
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Perubahan

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2024, seperti:



1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.



BAB IV**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan kebijakan penyusunan rencana keuangan yang telah disahkan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.1. Perubahan Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.



Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
(untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
4	PENDAPATAN DAERAH	2,727,620,777,526.00	1,006,236,841,380.94	36.89
04.01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,030,449,216,251.00	296,579,969,185.94	28.78
04.01.01	Pajak Daerah	553,644,029,520.00	246,740,796,780.70	44.56
04.01.02	Retribusi Daerah	45,912,046,465.48	9,385,537,757.00	20.44
	Hasil Pengelolaan			
04.01.03	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,348,811,962.10	13,189,596,905.85	39.55



KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	397,544,328,303.42	27,264,037,742.39	6.85
04.02	Pendapatan Transfer	1,697,171,561,275.00	709,656,872,195.00	41.81
04.02.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1,563,393,240,000.00	653,743,985,253.00	41.81
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1,563,393,240,000.00	653,743,985,253.00	41.81
04.02.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	133,778,321,275.00	55,912,886,942.00	41.79
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	133,778,321,275.00	55,912,886,942.00	41.79
04.03	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>			
04.03.01	Pendapatan Hibah			
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,727,620,777,526.00	1,006,236,841,380.94	36.89

Sumber : BKAD Kota Bandar Lampung, 2024

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimanya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-



sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

Tabel. 4.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.727.620.777.526,00	2.923.635.111.164,42	196.014.333.638,42
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.030.449.216.251,00	1.088.695.268.051,42	58.246.051.800,42
4.1.01	Pajak Daerah	553.644.029.520,00	586.955.121.520,00	33.311.092.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	45.912.046.465,48	47.912.046.465,48	2.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.348.811.962,10	42.348.811.962,10	9.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	397.544.328.303,42	411.479.288.103,84	13.934.959.800,42
4.2	Pendapatan Transfer	1.697.171.561.275,00	1.834.939.843.113,00	137.768.281.838,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.563.393.240.000,00	1.586.710.191.000,00	23.316.951.000,00
	Dana Bagi Hasil	57.811.172.000,00	74.638.315.000,00	16.827.143.000,00
	Dana Alokasi Umum	1.131.263.387.000,00	1.131.263.387.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	374.318.681.000,00	374.318.681.000,00	
	Insentif Fiskal	-	6.489.808.000,00	6.489.808.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00	248.229.652.113,00	114.451.330.838,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.778.321.275,00	248.229.652.113,00	114.451.330.838,00

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2024

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2024 yakni bertambah sebesar Rp196.014.333.638,42 atau sekitar 7,19 persen. Perubahan tersebut berasal dari rincian pembentuk pendapatan daerah yakni pada pendapatan asli daerah dan pendapatan



transfer yang diperkirakan meningkat. Perubahan target pendapatan ini tentunya dengan mempertimbangkan kondisi global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan daerah yang telah dibahas dalam arah kebijakan ekonomi diatas dan juga melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya potensi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dimana terdapat penambahan sebesar Rp58.246.051.800,42 atau sebesar 5,65 persen yang bersumber dari ada nya penambahan Pajak Daerah sebesar Rp33.311.092.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp13.934.959.800,42. sehingga besaran Pendapatan Asli Daerah yang semula berjumlah Rp1.030.449.216.251,00 berubah menjadi Rp1.088.695.268.051,42.

Penyesuaian target Pendapatan Transfer yaitu bertambah sebesar Rp137.768.281.838,00 atau 8,12 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp1.697.171.561.275,00 menjadi Rp1.834.939.843.113,00.

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2024 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2019 s.d. tahun 2023 yang menunjukan trend peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian dengan semakin terus membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang semakin baik dibandingkan tahun 2022 maupun 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi



diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.

Maka proyeksi pendapatan pada perubahan anggaran tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp1.088.695.268.051,42. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp586.955.121.520,00. Retribusi Daerah sebesar Rp47.912.046.465,48. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp42.348.811.962,10. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp411.479.288.103,84.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp74.638.315.000,00. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.131.263.387.000,00. Dana Transfer Khusus sebesar Rp374.318.681.000,00. Dan Insentif Fiskal sebesar Rp6.489.808.000,00.
3. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp248.229.652.113,00.
4. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp2.923.635.111.164,42. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp196.014.333.638,42. Atau 7,19 persen dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.727.620.777.526,00.

Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat melalui beberapa upaya sebagai berikut:



- a. Peningkatan Kerjasama Dengan PT. BPD Lampung Dalam Ragka Penambahan Alat Perekam Transaksi (Taping Box) pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Reklame.
 - b. Pengawasan Objek Pajak secara intens guna mengetahui kesesuaian jumlah omset dengan jumlah pajak yang disetorkan.
 - c. Penagihan tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
 - d. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pertukaran data.
 - e. Penerapan tax clearance secara link system dengan Instansi terkait (DPM-PTSP dan BPN Kota Bandar Lampung).
 - f. Penerapan pembayaran pajak secara online (Payment Online System).
 - g. Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak optimal menggunakan tapping box.
 - h. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
 5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB V****PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH****5.1. Perubahan Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan****Belanja**

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakikatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;



- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Realisasi anggaran belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024) nampak pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
5	BELANJA DAERAH	2,690,120,777,526.00	983,956,475,821.85	36,57
05.01	BELANJA OPERASI	2,349,364,184,523.00	870,740,571,483.85	37,06
05.02	BELANJA MODAL	318,342,667,613.00	101,968,503,133.00	32,03
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,413,925,390.00	11,247,401,205.00	50,18
JUMLAH BELANJA DAERAH		2,690,120,777,526.00	983,956,475,821.85	36,57

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2024

Kebijakan Belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2024 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 terkait dengan perubahan alokasi belanja digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5	BELANJA DAERAH	2.690.120.777.526,00	2.910.030.685.923,00	219.909.908.397,00
5,1	Belanja Operasi	2.349.364.184.523,00	2.442.906.482.887,00	93.542.298.364,00
5,1,01	Belanja Pegawai	1.165.505.092.441,30	1.051.934.919.585,00	(113.570.172.856,30)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.170.875.893,70	1.221.708.836.083,00	203.537.960.189,30
5,1,03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-
5,1,04	Belanja Subsidi	1.645.806.949,00	1.611.175.189,00	(34.631.760,00)



Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2024		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5,1,05	Belanja Hibah	151.849.304.167,00	155.387.946.958,00	3.538.642.791,00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	193.105.072,00	263.605.072,00	70.500.000,00
5,2	Belanja Modal	318.342.667.613,00	447.460.277.646,00	129.117.610.033,00
5,3	Belanja Tidak Terduga	22.413.925.390,00	19.663.925.390,00	(2.750.000.000,00)

Sumber : BKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2023

Dalam perubahan RAPBD 2024, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp219.909.908.397,00 atau sebesar 8,17 persen yakni dari Rp2.690.120.777.526,00 menjadi sebesar Rp2.910.030.685.923,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp93.542.298.364,00 atau 3,98 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2.349.364.184.523,00 menjadi Rp2.442.906.482.887,00 Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian/penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa
3. Adanya penurunan Belanja Subsidi;
4. Adanya penurunan Belanja Hibah;
5. Adanya penurunan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp129.117.610.033,00 atau 40,56 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp318.342.667.613,00 menjadi Rp447.460.277.646,00.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga juga mengalami penurunan sebesar Rp2.750.000.000,00 atau 12,27 persen yang semula



direncanakan sebesar Rp22.413.925.390,00 menjadi Rp19.663.925.390,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.442.906.482.887,00. dengan rincian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp1.051.934.919.585,00. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.221.708.836.083,00. Belanja Bunga sebesar Rp12.000.000.000,00. Belanja Subsidi sebesar Rp1.611.175.189,00 Belanja Hibah sebesar Rp155.387.946.958,00. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp263.605.072,00.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan *akuntabel*



dengan mengutamakan produk produksi dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Kebijakan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp447.460.277.646,00.

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada perubahan Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp19.663.925.390,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

- 1) Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2024.



-
- 2) Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2024
 - 3) Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
 - 4) Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2023 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2024 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya

**BAB VI****PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan berasal Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal. Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2024 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai :

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024
(untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2024)

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Tingkat Realisasi (Persen)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(37,500,000,000.00)	(9,709,276,416.00)	25,89
06.01	Penerimaan Pembiayaan	35,000,000,000.00		
	Sisa Lebih Perhitungan			
06.01.01	Anggaran Tahun Sebelumnya	25,000,000,000.00		
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00		
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	72,500,000,000.00	9,709,276,416.00	13,39
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	37,500,000,000.00	1,500,000,000.00	4,00



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Pembayaran Cicilan				
06.02.03	Pokok Utang yang jatuhTempo	35,000,000,000,00	8,209,276,416,00	23,45
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO				
		(37,500,000,000,00)	(9,709,276,416,00)	25,89

Sumber: BKAD Kota Bandar Lampung, 2023

6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp7.104.425.241,42 yakni dari Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.895.574.758,58. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.104.425.241,42 tersebut berasal dari penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.895.574.758,58.

6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp31.000.000.000,00 atau sebesar 42,76 persen yakni dari Rp72.500.000.000,00 menjadi Rp41.500.000.000,00.

Tabel 6.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(37.500.000.000,00)	(13.604.425.241,42)	23.895.574.758,58
6,1	Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000,00	27.895.574.758,58	(7.104.425.241,42)
	Sisa Lebih Perhitungan			
6,1,01	Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	17.895.574.758,58	(7.104.425.241,42)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00



Kode	Uraian	Pembiayaan Daerah Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Perubahan (Rp)	(Rp)		
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	72.500.000.000,00	41.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	37.500.000.000,00	6.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00		0,00

Sumber : BKAD, TAPD Kota Bandar Lampung, 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2024 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping itu terus mengupayakan agar perekonomian nasional dan Kota Bandar Lampung tahun 2024 semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2024 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi



kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan perintah wajib yang terkait pelayanan dasar publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat maka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncakan dan dianggarkan dalam Sitem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implemenatsi *e-planning* dan *e-budgeting*. Implementasi *e-planing* dan *e-butgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2023. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2023 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.



Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2024 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 29 Juli 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

selaku

PIHAK KEDUA

Hi. WIYADI, SP, MM.

KETUA

Ir. ADERLY IMEDIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

APP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II

Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

selaku

PIHAK PERTAMA

EVA DWIANA.

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PADA Rancangan APBD Perubahan TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	P-APBD 2024	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.030.449.216.251,00	1.088.695.268.051,42	58.246.051.800,42	5,65
4 1 01	PAJAK DAERAH	553.644.029.520,00	586.955.121.520,00	33.311.092.000,00	6,02
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	45.912.046.465,48	47.912.046.465,48	2.000.000.000,00	4,36
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.348.811.962,10	42.348.811.962,10	9.000.000.000,00	26,99
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	397.544.328.303,42	411.479.288.103,84	13.934.959.800,42	3,51
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.697.171.561.275,00	1.834.939.843.113,00	137.768.281.838,00	8,12
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.563.393.240.000,00	1.586.710.191.000,00	23.316.951.000,00	1,49
	DTU - DANA BAGI HASIL (DBH)	57.811.172.000,00	74.638.315.000,00	16.827.143.000,00	29,11
	DTU - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.131.263.387.000,00	1.131.263.387.000,00	0,00	-
	DTK - INSENTIF FISKAL	374.318.681.000,00	374.318.681.000,00	0,00	-
	DTK - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)		6.489.808.000,00	6.489.808.000,00	#DIV/0!
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	133.778.321.275,00	248.229.652.113,00	114.451.330.838,00	85,55
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	133.778.321.275,00	248.229.652.113,00	114.451.330.838,00	85,55
	JUMLAH PENDAPATAN	2.727.620.777.526,00	2.923.635.111.164,42	196.014.333.638,42	7,19
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	2.349.364.184.523,00	2.442.906.482.887,00	93.542.298.364,00	3,98
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	1.165.505.092.441,30	1.051.934.919.585,00	(113.570.172.856,30)	(9,74)
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.018.170.875.893,70	1.221.708.836.083,00	203.537.960.189,30	19,99
5 1 03	BELANJA BUNGA	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-	-
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	1.645.806.949,00	1.611.175.189,00	(34.631.760,00)	(2,10)
5 1 05	BELANJA HIBAH	151.849.304.167,00	155.387.946.958,00	3.538.642.791,00	2,33
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	193.105.072,00	263.605.072,00	70.500.000,00	36,51
5 2	BELANJA MODAL	318.342.667.613,00	447.460.277.646,00	129.117.610.033,00	40,56
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.413.925.390,00	19.663.925.390,00	(2.750.000.000,00)	(12,27)
5 3 01	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.413.925.390,00	19.663.925.390,00	(2.750.000.000,00)	(12,27)
5 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 01	BELANJA BAGI HASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.690.120.777.526,00	2.910.030.685.923,00	219.909.908.397,00	8,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	37.500.000.000,00	13.604.425.241,42	(23.895.574.758,58)	(63,72)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	27.895.574.758,58	(7.104.425.241,42)	(20,30)
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)	25.000.000.000,00	17.895.574.758,58	(7.104.425.241,42)	(28,42)
6 1 04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	27.895.574.758,58		
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.500.000.000,00	41.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	(42,76)
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	37.500.000.000,00	6.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	(82,67)
	PDAM WAY RILAU	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(80,00)
	BANK WAWAI	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	BANK SYARIAH	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)
	PD. KEBERSIHAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	PD. PASAR	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)
	BANK LAMPUNG	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	-
	POKOK UTANG PEN	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.500.000.000,00	41.500.000.000,00	(31.000.000.000,00)	(42,76)
	PEMBIAYAAN NETTO	-37.500.000.000,00	-13.604.425.241,42	23.895.574.758,58	(63,72)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKNAAN (SiLPA)	0,00	-0,00	0,00	0